

IMPLIKASI PEMBAHURUAN HUKUM PATEN YANG BERDASARKAN NEGARA HUKUM PANCASILA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Abdul Atsar

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

E-mail: abdulatsar@unram.ac.id

Abstrak [Times New Roman, 12pt, Bold, Justify]

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji tentang alasan diperlukan pembaharuan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila dari segi landasan yuridis, sosiologis dan filosofis dan untuk memahami dan mengkaji tentang implikasi dari adanya pembaharuan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti kemukakan, bahwa Implikasi dari adanya pembaharuan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila bahwa perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial.

Kata kunci: pembaharuan hukum paten; negara hukum pancasila; pembangunan ekonomi.

PENDAHULUAN

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga melaksanakan pembangunan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan dinegara indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian yang dijabarkan melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menitikberatkan pada perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan.

Paten telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan Hak Paten, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.

Keberadaan Paten dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Paten senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah Paten.

Paten merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu invento dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Paten tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, sistem Paten menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau dicegah. Melalui dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Latar belakang perlunya perlindungan hukum Paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang inventor. Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus (eksklusif) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk invensi. Invensi adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tidak berwujud) yang berasal dari akal (intelekt) inventornya, sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Terkait isu tersebut, sudah sewajarnya apabila negara memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya atas segala macam invensi.

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia telah meratifikasi *World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Dalam ketentuan tersebut diatur pula Aspek-aspek Dagang di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIP's*) yang telah diratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, serta telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Namun demikian, belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan perlindungan inovasi atau invensi berbasis Paten serta peningkatan kesejahteraan para inventor atau para pemegang Paten, apalagi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu disebabkan jumlah permohonan Paten yang diajukan dari dalam negeri oleh para inventor lokal masih sangat sedikit.

Sesungguhnya Indonesia telah mengimplementasikan sistem Paten melalui Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 dan efektif berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991. Namun, Undang-Undang Paten itu perlu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 karena Indonesia ikut serta menjadi anggota WTO, dan agar menyesuaikan sistem Paten dengan konvensi-konvensi internasional dibidang Kekayaan Intelektual termasuk *TRIP's Agreement*. Undang-Undang Paten itu direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No. 13 Tahun 2016, seiring dengan kewajiban Indonesia sebagai Negara berkembang yang diberi waktu mengharmonisasikan dan atau mengesahkan undang-undang baru dibidang Kekayaan Intelektual sampai dengan akhir tahun 2000 yaitu: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selain itu, ternyata Indonesia juga perlu merevisi Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Paten

Nomor 14 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang No. 13 tahun 2016, serta Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang kini telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Walau Undang-Undang Paten yang telah dilaksanakan sejak tahun 1991, belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan permohonan Paten dalam negeri. Kehadiran undang-undang tersebut belum dapat dimanfaatkan secara efektif oleh para peneliti, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah. Pada kenyataannya pengaturan Paten belum bermanfaat secara langsung bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana undang-undang itu, sehingga keberadaan undang-undang Paten belum bisa menjadi factor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kurangnya manfaat Undang-Undang Paten disebabkan masih adanya beberapa peraturan pelaksanaannya yang belum ada, padahal peraturan itu sangat diperlukan.

Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua pengertian pokok, Sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dan sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dari kedua pengertian pokok ini, Kemudian dilahirkan atau dapat ditarik berbagai pengertian-pengertian lainnya.¹ Pancasila merupakan dasar ideologi Negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alinea ke-empat pembukaan undang-undang dasar 1945, yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, pada tanggal 1 juni 1945 Presiden Sukarno untuk pertama kali memberikan nama 'Pancasila' secara ekplisit bagi kesatuan dari butir-butir utama yang diusulkan untuk dijadikan dasar negara Indonesia.²

Pancasila yang disahkan sebagai Dasar Negara yang dipahami sebagai sistem filsafat bangsa yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Sebagai Ideologi, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi Budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, nilai-nilai luhur Pancasila diindikasikan mulai dilupakan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi kehidupan di masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era reformasi, Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara tentulah Pancasila harus menjadi acuan Negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang.

Indonesia terus memperbaiki peraturan hukum Paten. Konsep Paten ini berasal dari negara barat yang bersifat individualistis, sedangkan Indonesia bangsa yang kolektif komunal, maka diperlukan satu pembaharuan hukum terhadap Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila agar mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat global, sehingga diharapkan akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah tentang bagaimana implikasi dari adanya pembaharuan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila terhadap pembangunan ekonom di Indonesia?

¹ H. Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma reformasi*, Rajagrafindo persada, Jakarta 2003, hlm.1

² Abdul karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Surya Karya, Yogyakarta, 2004, hlm. 29

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.³

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sistem Paten di Indonesia.

Dalam penelitian ini, dipergunakan sumber data sekunder, yang mencakup : Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, secara khusus di bidang Paten misalnya Undang-Undang Tentang Paten yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4130). Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti dengan mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial yang lain. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk tesis, dan disertasi hukum, penjelasan Undang-Undang dan jurnal-jurnal hukum.⁵ Dan bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, artikel pada jurnal atau surat kabar.⁶ Metode perolehan bahan hukum penelitian ini, baik untuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan. Dengan cara membaca buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, situs-situs di internet dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog. Sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.⁷ Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa bahan-bahan publikasi ilmiah yang diperlukan sebagai referensi umum dalam rangka penyusunan dan penjabaran konsep serta pemilihan teori yang tepat. Dari jenis data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan tinjauan penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder menyangkut baik dalam wujud bahan-bahan pustaka, jurnal, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka data yang telah diperoleh dalam studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*literaturaly studies*), dan studi dokumenter (*documentary studies*).

Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/ literatur-literatur yang berhubungan dengan judul

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

⁴ *Op.Cit.*, hlm.52.

⁵ Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung, 2012, hlm. 155.

⁶ Soerjono Soekanto, *Lock.Cit*, hlm. 13.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 104.

dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet. Sedangkan studi dokumen yaitu berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti peraturan Perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁸ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer, dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif karena penelitian ini berangkat dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis data yang diperoleh dari studi pustaka yang diuraikan tanpa menggunakan model-model matematik dan rumus-rumus statistik. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor perekonomian merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara. Pertumbuhan di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara tersebut, meski pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang besar belum tentu menggambarkan kondisi rakyat yang sejahtera. Pemerintah pun berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga bisa meningkatkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing.

Salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi baik di suatu negara maupun secara global adalah Paten. Negara harus bersikap netral terhadap pentingnya Paten karena walaupun Paten membantu pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga dapat menghambat ekonomi negara tersebut apabila tidak diikuti dengan sistem yang memadai.

Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia

⁸ Surakhmad Winarno, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 17.

⁹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersil. Pengembangan produk baru dengan melalui sistem Paten akan mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki, dan memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

Peranan Paten bagi pembangunan Nasional adalah mendorong kreatifitas bangsa dengan memberikan insentif berupa perlindungan hukum kepada inventor dan inovator dengan memberikan hak eksklusif berupa monopoli yang diberikan kepadanya untuk mengkomersialisasikan hasil dari kreatifitasnya. Selain itu, sistem Paten menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan akan mendorong alih teknologi dan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi baru diberbagai bidang teknologi. Sistem Paten tersebut akan memperkaya pengetahuan masyarakat melalui dokumen Paten yang tersedia dan dipublikasikan yang akan melahirkan invensi baru lainnya.

Pembangunan hukum hak kekayaan intelektual termasuk hukum Paten mengandung makna ganda. *Pertama*, dapat dimaknai sebagai suatu usaha untuk memperbaiki hukum positif agar sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan hukum nasional. Misalnya melakukan kajian tentang kesesuaiannya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Paten saat ini dengan kebutuhan masyarakat Indonesia (kepentingan nasional), menguji norma-norma atau prinsip-prinsip Undang-Undang Paten dengan norma-norma atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945, dan melakukan amandemen atau menciptakan peraturan Undang-Undang Paten baru yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. *Kedua*, dimaknai sebagai suatu usaha untuk memfungsionalisasikan hukum Paten dalam mendukung proses pembangunan melalui keikutsertaan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang dikehendaki Undang-Undang Paten, misalnya terjadi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang menciptakan kemandirian bangsa dan terlepas dan ketergantungan dari pihak asing.¹⁰

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apabila perlindungan terhadap invensi dapat terlaksana secara optimal, maka akan menjadi potensi pembangunan negara dan pemasukan devisa atau pendapatan negara. Invensi akan lebih dihargai dan akan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap karya anak bangsa. Jika Indonesia dengan lebih serius mengelola potensi terhadap invensi, kelak akan memberikan nilai-nilai keuntungan yang sangat banyak baik dari segi ekonomi maupun terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan dapat menaikkan daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan perkapita masyarakat meningkat, dapat mengurangi angka kemiskinan. Yang semua itu merupakan indikator kemakmuran. Dengan demikian dengan adanya perlindungan hukum Paten maka akan dapat meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pembaharuan hukum Paten juga jangan hanya mengikuti perkembangan hukum Paten Internasional (TRIPs) akan tetapi juga harus berdasarkan

¹⁰ Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, CV Agung, Semarang, 1990, hlm. 61.

cita hukum bangsa Indonesia. Jadi hukum Paten harus mencerminkan nilai filosofis bangsa Indonesia yang berdasarkan negara hukum Pancasila.

Beberapa alasan mengapa Paten, perlu dilindungi; *Pertama*, adalah karena hak yang diberikan kepada seorang inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk Paten tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. *Kedua*, sistem perlindungan Paten yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai contoh dapat dikemukakannya Paten yang bersifat terbuka. Inventor berkewajiban untuk menguraikan penemuannya tersebut secara rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Untuk itu, merupakan suatu kewajiban dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif kepada inventor untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu. *Ketiga*, Paten merupakan hasil penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu penemuan-penemuan mendasar pun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum Paten, dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.¹¹ Tujuan dari hak Paten, yaitu:

1. Memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang Paten.
2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi, sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri.
3. Memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya.
4. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi lebih lanjut.

Sedangkan manfaat Paten adalah : a) Hak eksklusif; b) Kepastian hukum; c) Insentif terhadap suatu kreasi teknologi; d) Posisi pasar yang kuat; e) Meningkatkan daya saing; f) Kesempatan lisensi; g) Mendorong investasi (FDI); h) Katalis transfer teknologi; i) Strategi perencanaan perdagangan dan industri

Manfaat informasi Paten adalah : a) Solusi masalah teknologi; b) Mencari teknologi alternatif dan sumbernya; c) Efisiensi, menghindari duplikasi kegiatan penelitian dan pengembangan; d) Menghindari pelanggaran Paten; e) Eksploitasi Paten-Paten yang kadaluarsa; f) Eksploitasi Paten-Paten asing yang tidak terdaftar di Indonesia; g) Melihat tren teknologi; h) Kemungkinan menjadi lisensor.

Pembaharuan hukum Paten pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian

¹¹ Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21". *Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1998, hlm. 7.

hukum artinya dengan dilindunginya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik hak Paten; *Kedua*, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan hak Paten dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak Paten dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara, yang akan berimplikasi pula pada tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pembaharuan hukum Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersil. Pengembangan produk baru dengan melalui sistem Paten akan mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki, dan memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

Pengaruh Paten pada pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kontribusinya pada input faktor produksi seperti investasi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah jasa atau produk yang dihasilkan, serta peningkatan produktivitas dari sektor-sektor yang memanfaatkan atau menggunakan produk dan jasa.¹²

Salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi baik di suatu negara maupun secara global adalah Paten. Negara harus bersikap netral terhadap pentingnya Paten karena walaupun Paten membantu pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga dapat menghambat ekonomi negara tersebut apabila tidak diikuti dengan sistem yang memadai. Paten sangat berkaitan erat dengan kegiatan bisnis baik di bidang perdagangan maupun perindustrian. Persaingan bisnis di bidang itu akan mencapai keberhasilan apabila para pelaku bisnisnya juga memiliki lembaga penelitian dan pengembangan yang mampu menghasilkan invensi-invensi yang dapat dipatenkan. Inventor atau pemegang Paten berhak memperoleh perlindungan Paten terhadap setiap invensi yang dipatenkan agar memperoleh insentif dan manfaat ekonomi atas penggunaan Paten tersebut, memperoleh royalti jika dilisensikan kepada pihak lain, atau memperoleh kompensasi keuntungan dari pihak lain yang melanggar Paten tersebut.¹³

Perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial. Pengembangan produk baru dengan melalui Paten akan mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki, dan memberikan reputasi Internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.¹⁴

¹² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Komunikasi dan Informasi Indonesia: Buku Putih 2012*, Kemeninfo, Jakarta, 2012, hlm. 1.

¹³ Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 156

¹⁴*Ibid.*, hlm. 40.

Peranan Paten bagi pembangunan nasional adalah mendorong kreatifitas bangsa dengan memberikan insentif berupa perlindungan hukum kepada Inventor dan inovator dengan memberikan hak eksklusif berupa monopoli yang diberikan kepadanya untuk memkomersialisasikan hasil dari kreatifitasnya. Selain itu, Paten menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan akan mendorong alih teknologi dan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi baru diberbagai bidang teknologi. Paten tersebut akan memperkaya pengetahuan masyarakat melalui dokumen Paten yang tersedia dan dipublikasikan yang akan melahirkan invensi baru lainnya. Pada akhirnya peningkatan perlindungan Paten akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perubahan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.¹⁵

KESIMPULAN

Implikasi dari adanya pembaharuan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila bahwa perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial. Pada akhirnya peningkatan perlindungan Paten akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perubahan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Pembaharuan hukum Paten dimaknai sebagai suatu usaha untuk memfungsionalisasikan hukum Paten dalam mendukung proses pembangunan melalui keikutsertaan hukum dalam mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang dikehendaki Undang-Undang Paten, misalnya terjadi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menciptakan kemandirian bangsa dan terlepas dan ketergantungan dari pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Abdul. 2004. *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Surya Karya.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Marsudi, H. Subandi. 2003. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma reformasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sutopo, H.B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press.
- Maulana, Insan Budi. 2009. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2012. *Komunikasi dan Informasi Indonesia: Buku Putih 2012*, Jakarta: Kemeninfo.
- Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21". *Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1998.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 46.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno, Surakhmad. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Suratman dan H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung, 2012.
- Prayitno, Wukir. 1990. *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang: CV Agung.